



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25163
Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : official@ph.unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor 105/UN16.12.D/KPT/XII/2023
Tentang

**PENGANGKATAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

- Membaca : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 430/E.E1/W S/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas PTN;
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 228/0/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas;
3. Surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 7587/E1/OT.01.02/2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penyampaian LKEZI dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Persiapan Zona Integritas Tahun 2024;
4. Surat Rektor Universitas Andalas No. 320/UN16.17.02/OT.00.01/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pembangunan Zona Integritas;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang disebutkan diatas, perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 575/UN16.R/KPT/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas periode 2020 – 2024;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan RKAT UNAND Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
- Kesatu : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).
- Kedua : Tugas Tim Kerja adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Zona Integritas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud.
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas melalui RKAT Universitas Andalas Tahun 2023
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 9 - 10 - 2023

DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI

NIP 198008052005011004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 105/UN16.12.D/KPT/XII/2023
TANGGAL : 9 OKTOBER 2023
TENTANG : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
ANDALAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Penanggung Jawab
Pengarah

: Dekan
: Wakil Dekan I
: Wakil Dekan II

Tim Kerja

Ketua : Hamidatul Yuni, S.ST., M.Kes
Sekretaris : Yeffi Masnarivan, S.K.M., M.K.M
Anggota : Daswendi, S.Sos
Febrianty
Efendi K, S.H

Manajemen Area

Manajemen Perubahan

Koordinator : Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, M.K.M
Anggota : Novia Wina Putri, S.K.M., M.P.H
Fea Firdani, S.K.M., M.K.M

Penataan Tatalaksana

Koordinator : Dr. Idral Purnakarya, S.K.M., M.K.M
Anggota : Firdaus, S.P., M.Si
Risti Kurnia Dewi, S.Gz., M.Si

Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator :
Anggota : Dr. Mery Ramadani, S.K.M., M.K.M
Anggela Pradiva Putri, S.K.M., M.K.M
Ayulia Fardila Sari ZA, S.K.M., M.P.H

Penguatan Akuntabilitas Kerja

Koordinator :
Anggota : Dr. Deni Elnovriza, S.T.P. M.Si
Shelvy Haria Roza, S.K.M., M.Kes
Suci Maisyarah Nasution, S.ST, M.K.M

Penguatan Pengawasan

Koordinator :
Anggota : Dr. Masrizal, S.K.M., M.Biomed
Fitriyani, S.K.M., M.K.K.K
Dr. Luthfil Hadi Anshari, S.K.M., M.Sc

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator :
Anggota : Dr. Helmizar, S.K.M., M.Biomed
Resmiati, S.K.M., M.K.M
Nadia Chalida Nur, S.K.M., M.K.M

Survey Penetapan Pemerintahan

Bersih KKN
Koordinator :
Anggota : Mega Utami Basra, S.K.M., M.K.M
Azyyati Ridha Alfian, S.K.M., M.K.M
Melisa Yenti, S.K.M., M.K.M

Sosialisasi dan Pelayanan Publik

yang Baik
Koordinator :
Anggota : Yudi Pradipta, S.K.M., M.P.H
Aulia Rahman, S.K.M., M.K.M
Siti Nur Hasanah, S.ST., M.Kes

Ditetapkan di Padang
DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI
NIP 198008052005011004